|  |  |
| --- | --- |
| **NON-DISCLOSURE AGREEMENT** | **PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA** |
| This **CONFIDENTIALITY AGREEMENT** is made on **[\*]**.WKDGp7co52YBsw+VK87H/QBpSc4UMbQUiVk/eg6mUOgsbu7G+8MAkUmdqGMX+Q80zbDp95oZGJoWDG8tEUyTWYbmAUgcHuikINkb4sA0tSKJ4HAreiWKbchBj9q4DKgFePOJuvefeJV/9d9YeZnF4kBF4Czp+siAVxJdsTMhOIChiKq+COR5vg== | **PERJANJIAN KERAHASIAAN** ini dibuat pada **[\*].** |
| BETWEEN: | **ANTARA:** |
| 1. **Indonesia Demersal Association**, an associated established in **Indonesia** and having its registered address at **Dukuh Kupang Timur XI No. 33 Surabaya, East Java, Indonesia 60256** in this agreement represented by **[\*]** in his capacity as the **[\*]** and therefore has the right to act for and on behalf of the company (hereinafter called as "**Receiving Party**"),
 | 1. **Asosiasi Demersal Indonesia,** suatu asosiasi yang didirikan di **Indonesia** dan beralamat terdaftar di **Dukuh Kupang Timur XI No. 33 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60256** dalam perjanjian ini diwakili oleh **[\*]** dalam kedudukannya sebagai **[\*]** dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan (selanjutnya disebut **"Pihak Penerima"**),
 |
| AND | DAN |
| 1. **[\*]**, a member of Indonesia Demersal Association, an Identity Card holder with Identity Card Number (NIK): **[\*]** (hereinafter called as "**Disclosing Party**"),
 | 1. **[\*]**,anggota Asosiasi Demersal Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk (NIK): **[\*]** (selanjutnya disebut **"Pihak Pengungkap"**),
 |
| (hereinafter collectively, the **“Parties”** and each a **“Party”**). | (selanjutnya secara bersama-sama disebut **“Para Pihak”** dan masing-masing disebut **“Pihak”**).  |
| **WHEREAS:** | **DIMANA:** |
| * + - 1. The Parties have entered or will be entering into discussions and/or negotiations relating to the Specified Purpose (as defined below).
 | 1. Para Pihak telah atau akan mengadakan diskusi dan/atau negosiasi yang berkaitan dengan Tujuan yang Ditentukan (sebagaimana didefinisikan di bawah).
 |
| * + - 1. Pursuant to the Specified Purpose, the Parties may disclose Confidential Information (as defined below) to the other on the terms and subject to the conditions of this Agreement.
 | 1. Sesuai dengan Tujuan yang Ditentukan, Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada pihak lain dengan syarat dan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini.
 |
| **NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:** | **SEKARANG OLEH KARENA ITU DENGAN INI DISETUJUI SEBAGAI BERIKUT:** |
| 1. **INTERPRETATION**
 | 1. **INTERPRETASI**
 |
| In this Agreement, unless the context otherwise requires: | Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya mensyaratkan lain: |
| **“Affiliate(s)”** means a person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, or is controlled by, or is under the common control with, the person specified. | **“Afiliasi”** berarti seseorang yang, secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali bersama dengan, orang yang ditentukan. |
| **“Confidential Information”** means any and all information of or relating to the Disclosing Party, whether or not relating to the Specified Purpose, in any form or media, including without limitation, any information to be made or having been made available for company data collection purposes aligned to ADI’s code of conduct, trade secrets, know how, manufacturing processes and procedures, techniques, formulations, ingredients of products and their source thereof and associated information, source and object codes, software, computer records, computer programs, business strategies, business and marketing plans and projections, production data, sales data, distribution data, price lists, customer information, technical information, the personal particulars and employment terms of the employees, and shall include all copies, summaries, extracts, records, reports, documents, papers, readable or computer or other machine–readable data, reproductions and materials whatsoever comprising, containing, derived from or based upon the Confidential Information. Any discussions or negotiations relating to the Specified Purpose or the fact that there are discussions or negotiations taking place in relation to the Specified Purpose, and any information containing personal information that is or is to be disclosed by the Disclosing Party to the Receiving Party shall also constitute Confidential Information. | **“Informasi Rahasia”** berarti setiap dan semua informasi dari atau yang berkaitan dengan Pihak Pengungkap, baik yang berkaitan dengan Tujuan yang Ditentukan maupun tidak, dalam bentuk atau media apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap informasi yang akan dibuat atau telah disediakan untuk tujuan pengumpulan data perusahaan yang selaras dengan ADI. kode etik, rahasia dagang, pengetahuan, proses dan prosedur pembuatan, teknik, formulasi, bahan produk dan sumbernya serta informasi terkait, kode sumber dan objek, perangkat lunak, catatan komputer, program komputer, strategi bisnis, rencana bisnis dan pemasaran dan proyeksi, data produksi, data penjualan, data distribusi, daftar harga, informasi pelanggan, informasi teknis, data pribadi dan persyaratan kerja karyawan, dan harus mencakup semua salinan, ringkasan, kutipan, catatan, laporan, dokumen, makalah, yang dapat dibaca atau komputer atau data, reproduksi, dan materi yang dapat dibaca mesin lainnya yang terdiri dari, mengandung, berasal dari atau dasar ed atas Informasi Rahasia. Setiap diskusi atau negosiasi yang berkaitan dengan Tujuan yang Ditentukan atau fakta bahwa ada diskusi atau negosiasi yang terjadi sehubungan dengan Tujuan yang Ditentukan, dan setiap informasi yang berisi informasi pribadi yang sedang atau akan diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima juga harus merupakan Informasi Rahasia. |
| “**Disclosing Party**” means the party disclosing Confidential Information pursuant to this Agreement and their employees, agents and Affiliates. | **“Pihak Pengungkap”** berarti pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini dan karyawan, agen, dan Afiliasinya. |
| “**Receiving Party**” means the party receiving Confidential Information pursuant to this Agreement and their employees, agents and Affiliates.  | **“Pihak Penerima”** berarti pihak yang menerima Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini dan karyawan, agen, dan Afiliasinya. |
| **“Specified Purpose”** means the sole purpose for which Confidential Information is to be provided by the Disclosing Party to the Receiving Party to enable potential business collaborations concerning, among others, software solution for digital farming. | **“Tujuan yang Ditentukan”** berarti satu-satunya tujuan di mana Informasi Rahasia akan diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima untuk memungkinkan kolaborasi bisnis potensial mengenai, antara lain, solusi perangkat lunak untuk pertanian digital. |
| 1. **OBLIGATIONS OF CONFIDENTIALITY**
 | 1. **KEWAJIBAN KERAHASIAAN**
 |
| 1. Acknowledgment of Confidentiality
 | 1. Pengakuan Kerahasiaan
 |
| The Parties acknowledges and agrees that the Confidential Information is confidential and proprietary to the Disclosing Party. | Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa Informasi Rahasia bersifat rahasia dan milik Pihak Pengungkap. |
| * 1. Obligations of Confidentiality
 | * 1. Kewajiban Kerahasiaan
 |
| In consideration of the Disclosing Party providing Confidential Information (whether in writing or orally) for the Specified Purpose, the Receiving Party undertakes and agrees as follows: | Mengingat Pihak Pengungkap memberikan Informasi Rahasia (baik secara tertulis atau lisan) untuk Tujuan yang Ditentukan, Pihak Penerima menyanggupi dan menyetujui sebagai berikut: |
| 1. The Receiving Party agrees to keep the Confidential Information in strictest confidence;
 | 1. Pihak Penerima setuju untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia;
 |
| 1. Except insofar as the Receiving Party may be expressly authorized by the Disclosing party to do so ADI meets the FIP agreed requirements and only as member aggregated data and not company specific, the Receiving Party shall not publish, disseminate, communicate or disclose the Disclosing party specific Confidential Information to anyone except those of its employees, officers, directors and agents that are directly involved in the Specified Purpose as beforementioned or that, due to the professional duties owed to the Receiving Party, require the Confidential Information to be disseminated, communicated or disclosed to them (the “**Representatives**”). The Receiving Party shall also ensure that each and every one of such Representatives complies with the aforesaid undertaking and at all times keep in strict confidence the Confidential Information and shall not, directly or indirectly reveal, report, transfer, disclose or communicate to any person or entity, or utilize any of the Confidential Information for any purpose other than for the Specified Purpose or permit or suffer any act, matter or thing where the Confidential Information may be disclosed or communicated to or ascertained by others;
 | 1. Kecuali sejauh Pihak Penerima dapat secara tegas diberi wewenang oleh Pihak Pengungkap untuk melakukannya, ADI memenuhi persyaratan yang disepakati FIP dan hanya sebagai data gabungan anggota dan bukan spesifik perusahaan, Pihak Penerima tidak boleh mempublikasikan, menyebarluaskan, mengomunikasikan, atau mengungkapkan Mengungkapkan Informasi Rahasia khusus pihak kepada siapa pun kecuali karyawan, pejabat, direktur, dan agennya yang terlibat langsung dalam Tujuan yang Ditentukan sebagaimana disebutkan sebelumnya atau bahwa, karena tugas profesional yang terutang kepada Pihak Penerima, memerlukan Informasi Rahasia untuk disebarluaskan, dikomunikasikan atau diungkapkan kepada mereka (**“Perwakilan”**). Pihak Penerima juga harus memastikan bahwa masing-masing dan setiap Perwakilan tersebut mematuhi janji tersebut di atas dan setiap saat menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan, melaporkan, mentransfer, mengungkapkan atau berkomunikasi dengan orang atau entitas, atau menggunakan Informasi Rahasia apa pun untuk tujuan apa pun selain untuk Tujuan yang Ditentukan atau mengizinkan atau mengalami tindakan, masalah, atau hal apa pun di mana Informasi Rahasia dapat diungkapkan atau dikomunikasikan kepada atau dipastikan oleh orang lain;
 |
| 1. The Receiving Party shall, and shall ensure that its Representatives, use the Confidential Information solely for the purpose of carrying out the Specified Purpose;
 | 1. Pihak Penerima harus, dan harus memastikan bahwa Perwakilannya, menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan melaksanakan Tujuan yang Ditentukan;
 |
| 1. The Receiving Party shall not, and shall ensure that its Representatives do not, use the Confidential Information for its (or their) own purposes or benefit (other than for or in relation to the Specified Purpose);
 | 1. Pihak Penerima tidak boleh, dan harus memastikan bahwa Perwakilannya tidak, menggunakan Informasi Rahasia untuk (atau) tujuan atau keuntungannya sendiri (selain untuk atau terkait dengan Tujuan yang Ditentukan);
 |
| 1. The Receiving Party shall, and shall ensure that its Representatives, use at least the same degree of care to avoid disclosure or use of the Confidential Information as that which it extends to its (or their) own confidential information;
 | 1. Pihak Penerima harus, dan harus memastikan bahwa Perwakilannya, menggunakan setidaknya tingkat kehati-hatian yang sama untuk menghindari pengungkapan atau penggunaan Informasi Rahasia seperti yang diperluas ke (atau) informasi rahasianya sendiri;
 |
| 1. The Receiving Party shall limit access to the Confidential Information to the Representatives who are under obligations of confidentiality, which are at least comparable to those set forth in this Agreement.
 | 1. Pihak Penerima akan membatasi akses ke Informasi Rahasia kepada Perwakilan yang memiliki kewajiban kerahasiaan, yang setidaknya sebanding dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 |
| 1. Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Receiving Party, as the principal party, shall be responsible and liable for any breach of the provisions herein by any of the Representatives.
 | 1. Menyimpang dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima, sebagai pihak utama, bertanggung jawab dan berkewajiban atas setiap pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu Perwakilan.
 |
| * 1. Destruction and/or Return of Confidential Information
 | * 1. Penghancuran dan/atau Pengembalian Informasi Rahasia
 |
| 1. Upon the Disclosing Party’s written request to the Receiving Party, or upon either Party notifying the other that it does not wish to pursue the negotiation in respect of the Specified Purpose or upon the completion of the Specific Purpose, the Receiving Party shall promptly destroy, erase and/or return to the Disclosing Party all materials comprising, containing or based upon the Confidential Information in its possession or control, obtained or produced by the Receiving Party, and shall not retain any copies thereof, unless otherwise agreed in writing by the Disclosing Party;
 | 1. Atas permintaan tertulis Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima, atau setelah salah satu Pihak memberitahukan pihak lainnya bahwa ia tidak ingin melanjutkan negosiasi sehubungan dengan Tujuan Tertentu atau setelah penyelesaian Tujuan Khusus, Pihak Penerima harus segera memusnahkan, menghapus dan/atau mengembalikan kepada Pihak Pengungkap semua materi yang terdiri dari, mengandung atau berdasarkan Informasi Rahasia yang dimiliki atau dikendalikannya, diperoleh atau diproduksi oleh Pihak Penerima, dan tidak boleh menyimpan salinannya, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Pihak Pengungkap;
 |
| 1. Upon the return, destruction or erasure of the Confidential Information in accordance with clause 2.3(a), the Receiving Party shall provide a certificate in a form acceptable to the Disclosing Party and signed by a Director stating that to the best of his or her knowledge, information and belief, and after making due enquiry, all Confidential Information in the possession or control of the Receiving Party or its Representatives has been returned to the Disclosing Party, and/or destroyed or erased to the extent required under the provisions of this Agreement and no Confidential Information has been retained by or on behalf of any such persons;
 | 1. Setelah pengembalian, penghancuran, atau penghapusan Informasi Rahasia sesuai dengan pasal 2.3(a), Pihak Penerima harus memberikan sertifikat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pengungkap dan ditandatangani oleh Direktur yang menyatakan bahwa atau pengetahuan, informasi dan keyakinannya, dan setelah melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya, semua Informasi Rahasia yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya telah dikembalikan kepada Pihak Pengungkap, dan/atau dimusnahkan atau dihapus sejauh yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan tidak ada Informasi Rahasia yang disimpan oleh atau atas nama orang tersebut;
 |
| (c) For the avoidance of doubt, the destruction and/or return of Confidential Information mentioned in this Clause 2.3 shall not relieve the Receiving Party and/or its Representatives of the duties and obligations contained in this Agreement. | 1. Untuk menghindari keraguan, pemusnahan dan/atau pengembalian Informasi Rahasia yang disebutkan dalam Klausul 2.3 ini tidak akan membebaskan Pihak Penerima dan/atau Perwakilannya dari tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini.
 |
| * 1. Exceptions
 | * 1. Pengecualian
 |
| The obligations of confidentiality hereunder do not apply to any Confidential Information: | Kewajiban kerahasiaan di bawah ini tidak berlaku untuk Informasi Rahasia apa pun: |
| 1. that is or becomes generally known to the public or in the public domain other than as a result of a breach of any provision of this Agreement by the Receiving Party or any of its Representatives;
 | 1. yang diketahui atau diketahui secara umum oleh publik atau dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya;
 |
| 1. that the Receiving Party is required by law or any government, statutory or regulatory body to disclose, provided that the Receiving Party shall promptly give written notice to and consult with the Disclosing Party on the contents of the Confidential Information required to be disclosed and use its best endeavors consistent with its obligations herein to minimize any such disclosure and to ensure that any Confidential Information so disclosed will be treated with confidentiality;
 | 1. bahwa Pihak Penerima diwajibkan oleh undang-undang atau pemerintah, badan hukum atau pengatur mana pun untuk mengungkapkan, dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada dan berkonsultasi dengan Pihak Pengungkap mengenai isi Informasi Rahasia yang diperlukan untuk diungkapkan dan menggunakan upaya terbaiknya sesuai dengan kewajibannya di sini untuk meminimalkan pengungkapan tersebut dan untuk memastikan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan akan diperlakukan dengan kerahasiaan;
 |
| 1. that is independently acquired or developed by the Receiving Party without the benefit or use of the Confidential Information.
 | 1. yang diperoleh atau dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa manfaat atau penggunaan Informasi Rahasia.
 |
| 1. **NO TRANSFER OR RIGHTS**
 | 1. **TIDAK DAPAT DIALIHKAN ATAU DIPINDAHTANGANKAN**
 |
| The Parties agree that, unless otherwise expressly agreed, nothing in this Agreement shall be construed as granting or conferring upon the Receiving Party directly, or by implication, estoppel or otherwise, any right or license to the Confidential Information under any copyright, patent, trademark or any other intellectual property right, now or hereafter owned or controlled by the Disclosing Party, and that no such right or license shall arise from this Agreement or from any acts, statements or dealings resulting in or related to the negotiation or execution of this Agreement. | Para Pihak setuju bahwa, kecuali jika secara tegas disetujui, tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian atau pemberian kepada Pihak Penerima secara langsung, atau dengan implikasi, estoppel atau sebaliknya, hak atau lisensi apa pun atas Informasi Rahasia di bawah hak cipta, paten, merek dagang apa pun. atau hak kekayaan intelektual lainnya, sekarang atau selanjutnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak Pengungkap, dan bahwa tidak ada hak atau lisensi tersebut yang akan timbul dari Perjanjian ini atau dari tindakan, pernyataan, atau transaksi apa pun yang mengakibatkan atau terkait dengan negosiasi atau pelaksanaan Perjanjian ini. |
| 1. **DURATION**
 | 1. **DURASI**
 |
| The Parties agree that the obligations under this Agreement shall survive for a period of four (4) years from the date of its execution.  | Para Pihak setuju bahwa kewajiban berdasarkan Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun sejak tanggal pelaksanaannya. |
| 1. **NATURE OF DISCLOSURE**
 | 1. **SIFAT PENGUNGKAPAN**
 |
| 1. The Receiving Party agrees that:
 | 1. Pihak Penerima setuju bahwa:
 |
| 1. No representations or warranties, express or implied, are or will be given and no responsibility or liability is or will be accepted by the Disclosing Party, the officers, directors, employees, servants or agents of the Disclosing Party, or any other person as to the accuracy or completeness of the contents of the Confidential Information or that the Confidential Information will remain unchanged. The Receiving Party further agrees that it must make its own assessment of the Confidential Information and rely on its own judgment in reaching any conclusion in respect of the Confidential Information;
 | 1. Tidak ada pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, yang diberikan atau akan diberikan dan tidak ada tanggung jawab atau kewajiban yang diterima atau akan diterima oleh Pihak Pengungkap, pejabat, direktur, karyawan, pegawai atau agen dari Pihak Pengungkap, atau orang tentang keakuratan atau kelengkapan isi Informasi Rahasia atau bahwa Informasi Rahasia tidak akan berubah. Pihak Penerima selanjutnya setuju bahwa ia harus membuat penilaiannya sendiri atas Informasi Rahasia dan mengandalkan penilaiannya sendiri dalam mencapai kesimpulan apa pun sehubungan dengan Informasi Rahasia;
 |
| 1. No rights by license or otherwise is granted, expressly or impliedly, for any improvement made, conceived or acquired prior to or after the date of this Agreement relating to the Confidential Information;
 | 1. Tidak ada hak dengan lisensi atau lainnya yang diberikan, tersurat maupun tersirat, untuk setiap perbaikan yang dibuat, dibuat atau diperoleh sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini terkait dengan Informasi Rahasia;
 |
| 1. By entering into this Agreement, neither Party is under any obligation to enter into any agreement of any nature, whether or not in relation to the Specified Purpose.
 | 1. Dengan menandatangani Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang berkewajiban untuk mengadakan perjanjian apa pun, baik yang berkaitan dengan Tujuan yang Ditentukan maupun tidak.
 |
| 1. **LAW AND JURISDICTION**
 | 1. **HUKUM DAN YURISDIKSI**
 |
| 1. This Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Republic of Indonesia. If Any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with this Agreement the Parties will resolve in mutual consensus. If any dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the Parties in interpretation or implementation of this Agreement, the Parties agreed to resolve by mutual discussions between the Parties.
 | 1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Jika ada perselisihan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikannya dengan konsensus bersama. Jika ada perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara Para Pihak dalam penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui diskusi bersama antara Para Pihak.
 |
| 1. If within 30 (thirty) calendar days, mutual discussion does not produce an agreement on how to dispute settlement, the Parties agree to submit all disputes arising out of this Agreement to Arbitration Board in accordance with regulations of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) with 3 (three) arbitrator appointed by the chairman of BANI.
 | 1. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, musyawarah bersama tidak menghasilkan kesepakatan tentang cara penyelesaian sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan segala sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). ) dengan 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk oleh ketua BANI.
 |
| 1. BANI’s decision as referred in clause 3 in this article shall be final and binding.
 | 1. Keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.
 |
| 1. **GENERAL**
 | 1. **UMUM**
 |
| 1. Waiver
 | 1. PENGECUALIAN
 |
| No failure or delay by the Disclosing Party in exercising any right, power or remedy under this Agreement shall operate as a waiver thereof nor shall any single or partial exercise of such right, power or remedy preclude any further or other exercise of any right, power or remedy. No waiver by the Disclosing Party of any breach of this Agreement shall be deemed to be a waiver of any subsequent or other breach; | Tidak ada kegagalan atau penundaan oleh Pihak Pengungkap dalam melaksanakan hak, kuasa, atau upaya hukum apa pun berdasarkan Perjanjian ini yang akan berlaku sebagai pengesampingan daripadanya, dan tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak, kuasa, atau pemulihan tersebut yang menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya dari hak, kuasa apa pun. atau obat. Tidak ada pengesampingan oleh Pihak Pengungkap atas pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian ini yang akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya atau pelanggaran lainnya; |
| 1. No Assignment Without Consent
 | 1. Tidak Ada Tugas Tanpa Persetujuan
 |
| Neither Party shall assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement, either in whole or in part, to any third party without the prior written consent of the other Party. Any such assignment or transfer without the prior written consent of the other Party shall be deemed null and void. | Masing-masing Pihak tidak boleh mengalihkan atau mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik seluruhnya atau sebagian, kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Pengalihan atau pemindahan tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya akan dianggap batal demi hukum. |
| 1. Entire Agreement and Amendment
 | 1. Seluruh Perjanjian dan Perubahan
 |
| This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the Parties. This Agreement may only be amended or supplemented in writing, signed by both Parties. | Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman Para Pihak. Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah secara tertulis, ditandatangani oleh kedua Pihak. |
| Severability | Keterpisahan |
| If for any reason, any provision or part of this Agreement is found to be void or unenforceable, such provision or part of this Agreement shall be deemed to be severed from this Agreement and the remaining provisions or part thereof this Agreement, as the case may be, shall remain in full force and effect and may be enforced to the fullest extent possible. | Jika karena alasan apa pun, ketentuan atau bagian apa pun dari Perjanjian ini ditemukan batal atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini akan dianggap terputus dari Perjanjian ini dan ketentuan lainnya atau bagian dari Perjanjian ini, tergantung pada keadaan. akan, akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh dan dapat diberlakukan semaksimal mungkin. |
| 1. Counterparts
 | 1. Rekanan
 |
| The Parties may sign this Agreement in one (1) or more counterparts by the duly authorized representatives of the Parties, each of which constitutes an original and all of which taken together shall constitute the Agreement.  | Para Pihak dapat menandatangani Perjanjian ini dalam satu (1) atau lebih rekanan oleh perwakilan resmi Para Pihak, yang masing-masing merupakan dokumen asli dan semuanya merupakan bagian dari Perjanjian. |
| **IN WITNESS** **WHEREOF** this Agreement has been duly executed by the Parties or their duly authorized representatives the day and year first above written. | **SEBAGAI BUKTI** Perjanjian ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh Para Pihak atau wakilnya yang sah pada hari dan tahun pertama yang tertulis di atas. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Name: **[\*]** | Nama: **[\*]** |
| Title: **[\*]** | Jabatan: **[\*]** |
| for and on behalf of **Indonesia Demersal Association** | untuk dan atas nama **Asosiasi Demersal Indonesia** |
| Date: **[\*]** | Tanggal: **[\*]** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Name: **[\*]** | Nama: **[\*]** |
| Title: **[\*]** | Jabatan: **[\*]** |
| for and on behalf of **[\*]** | untuk dan atas nama **[\*]** |
| Date: **[\*]** | Tanggal: **[\*]** |